BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Blitar merupakan salah satu daerah tujuan wisata dengan beraneka ragam destinasi wisata yang berada di Jawa Timur. Blitar juga merupakan tempat presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno dikebumikan. Tidak mengherankan jika Blitar banyak dikunjungi wisatawan yang ingin berziarah ke Makam Bung Karno ataupun wisatawan yang ingin menikmati destinasi pariwisata yang lain seperti: Wisata Edukasi Kampung Coklat, Candi Penataran, Candi Kotes, Waterpark Sumber Udel, Arung Jeram Soko Adventure, Petilasan Rambut Monte, Pantai Pangi, Pantai Tambakrejo, Pantai Jolosutro, Goa Embultuk, dan masih banyak lagi. Banyaknya wisatawan yang ada di Blitar terbukti dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang disekitar kita dengan plat nomor yang berbeda-beda.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah kabupaten/kota Blitar harus menyiapkan banyak sarana dan prasarana. Salah satu prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah menyediakan prasarana parkir disetiap tempat wisata yang berada di Blitar. Banyaknya kendaraan yang masuk diwilayah Blitar harus menjadi perhatian pemerintah guna penyediaan prasarana parkir yang memadai di area wisata.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[1] Oleh karena itu, pelayanan parkir, kenyamanan parkir, dan tarif parkir harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat parkir merupakan tempat berhentinya kendaraan yang ditinggalkan pengemudinya untuk beberapa saat. Dalam hal tersebut, tarif parkir sering kali menjadi permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah mengingat pemerintah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir jika tarif parkir di lingkungan pasar atau fasilitas umum lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum.

Namun jika lingkungan parkir berada di kawasan wisata seperti yang akan peneliti jadikan lokasi penelitian yaitu parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat yang merupakan lahan milik pribadi penduduk setempat, bagaimanakah cara pengambilan tarif parkir? Apakah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum ataukah membuat kesepakatan sendiri?.

Dalam usaha parkir yang berada di kawasan Wisata Edukasi Kampung Coklat merupakan suatu prasarana yang melibatkan banyak pihak dan didalamnya terdapat dua akad atau perjanjian. Akad pertama yang dilakukan adalah antara pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat dan pengelola parkir yang tertuang dalam akta perjanjian yang salah satu isinya mengatur mengenai tarif parkir. Akad kedua adalah antara pengelola parkir

[1]Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dengan pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif yang tertuang dalam karcis parkir. Sudah jelas akad yang dilakukan oleh beberapa pihak terbukti dengan adanya akta perjanjian dan karcis parkir. Oleh karena itu, dengan adanya akta perjanjian dan karcis parkir yang ada menimbulkan akibat hukum yang mana para pihak harus memenuhi akad-akad tersebut.

Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan maupun ucapan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) sekitar.[2] Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,[3]

Dalam firman Allah yang lain juga disebutkan:

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[4]

Tidak hanya dalam Islam saja perjanjian diatur. Dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang

---

[2]Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)*, digilib.uin-suka.ac.id, hal. 3

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hal. 106

[4]*Ibid*., hal. 59

bagi mereka yang membuatnya".[5] Dapat diartikan bahwa kata 'semua' menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksankan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi.[6]

Meskipun demikian banyak praktik perjanjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad. Contoh kasus yang terjadi di parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat yang mana tarif retribusi yang telah disepakati oleh pengelola parkir dan Wisata Edukasi Kampung Coklat sebesar Rp. 2000,- untuk kendaraan roda dua namun dalam praktiknya pengelola parkir membebankan biaya parkir sebesar Rp. 3000,-. Ini merupakan sebuah penyimpangan yang harus diluruskan. Mengingat menepati janji merupakan kewajiban bagi orang yang membuatnya dan berakibat fatal apabila salah satu pihak tidak memenuhinya.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat dalam Perspektif Hukum Islam**".

---

[5]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek,* (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hal. 347

[6]M. Erza Pahlevi, "Hubungan Antara Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Hukum Perjanjian" dalam *http://butonlondon.blogspot.co.id/2012/04/hubungan-antara-pasal-1338-dan-pasal.html,* diakses 02 Mei 2016

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian dalam perspektif hukum Islam.
2. Dalam ranah praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru bagi bagi para akademisi muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menerapkan teori di lapangan.

E. Penegasan Istilah

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[7] Dalam penelitian ini yang dimaksud perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola parkir dan pengelola wisata tentang pengambilan tarif atau biaya parkir yang dibebankan kepada pengunjung.

2. Penarikan Tarif Retribusi Parkir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik.[8] Sedangkan pengertian tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, atau daftar bea masuk.[9] Kemudian pengertian retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.[10] Dan pengertian parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[11]

---

[7]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XII, 1990), hal. 1
[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1145
[9]*Ibid.,* hal. 1144
[10]https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi, diakses tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.09 WIB
[11]Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penarikan tarif retribusi parkir adalah proses atau cara yang dilakukan oleh pengelola parkir dalam menarik biaya kepada pengunjung yang menitipkan kendaraannya.

3. Wisata Edukasi Kampung Coklat

Wisata Edukasi Kampung Coklat merupakan sebuah destinasi wisata yang beralamat di Jl. Banteng-Blorok No.18 RT. 01 RW. 06 Desa Plosorejo-Kademangan-Blitar. Merupakan tempat wisata yang mengolah coklat mulai dari pembibitan sampai produksi menjadi makanan coklat.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.[12] Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan buku-buku fiqih muamalah sebagai rujukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi pedoman baku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun penulisannya terdiri dari enam bab yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab masing-masing.

---

[12]Rachmat Syafe'i, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15

Bab *pertama,* Pendahuluan, dengan pembagian sub bab: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab *kedua,* Kajian Pustaka: berisi tentang tinjauan umum perjanjian menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah tentang parkir yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisa pada bab V.

Bab *ketiga,* Metode Penelitian, dengan pembahasan: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab *keempat* berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang peneliti temukan di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pengelola parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Bab *kelima* berisi pembahasan hasil temuan, yang mana dalam bab ini peneliti menganalisa kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori dalam kajian pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pengelola parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Bab *keenam,* Kesimpulan yang berisi: Kesimpulan dan Saran.